KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH** **DIVISI ADMINISTRASI**	**NOMOR SOP**	W.16-TI.06.01-5929
	TANGGAL PEMBUATAN	8 Juli 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	9 Juli 2024
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : **MUHAMMAD TITO ANDRIANTO** **NIP 197801141997031001**
	JUDUL	**PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 10 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Jaringan Internet Protocol	1. Memiliki kemampuan jaringan internet kantor wilayah 2. Menguasai konsep analisa jaringan internet kantor wilayah 3. Menguasai teknik jaringan internet
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
	1. Komputer 2. Jaringan internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses pengguan jaringan internet kantor wilayah akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dan Humas	Kasub HRBTI	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kepala Divisi Administrasi untuk melakukan pemeliharaan jaringan internet	MULAI						30 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menerima disposisi dan menugaskan Kabag Program dan Humas untuk melakukan persiapan pemeliharaan jaringan internet						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	30 Menit	Disposisi Kepala Administrasi	
3	Menugaskan Kasub HTI dan RB untuk pemeliharaan jaringan internet						Disposisi Kepala Administrasi	30 Menit	Disposisi Kepala Bagian	
4	Memberikan arahan kepada pelaksana untuk berkoordinasi tentang pemeliharaan jaringan internet						Disposisi Kepala Bagian	30 Menit	Memberikan arahan untuk persiapan pemeliharaan jaringan internet	
5	Melaksanakan arahan yang telah diberikan oleh atasan untuk berkoordinasi dengan pihak pihak terkait pemeliharaan jaringan internet				T		arahan untuk pemeliharaan jaringan internet	45 menit	konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	
6	Melakukan hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan			T			konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	30 menit	konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	
7	Meneliti dan menelaah konsep hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan		T		Y		konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	30 menit	konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	
8	Menelaah hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan			Y			konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	30 menit	hasil koordinasi pemeliharaan jaringan internet	
9	Menyetujui hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan	SELESAI	Y				hasil koordinasi pemeliharaan jaringan internet	30 menit	hasil koordinasi pemeliharaan jaringan internet	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi